



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Juni 2005

Nomor : MA/Kumdil/87/VI/K/2005

Kepada Yth.

1. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung-RI
2. Ketua Pengadilan Tinggi di

Seluruh Indonesia

SURAT - EDARAN

Nomor : 9 Tahun 2005

tentang

Petunjuk Teknis PERMA No. 2 Tahun 2005

Tentang

**TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN
TERHADAP PENETAPAN HASIL PILKADA
DAN PILWAKADA DARI KPUD PROPINSI
DAN KPUD KABUPATEN/KOTA**

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada Mahkamah Agung tentang tenggang waktu pemeriksaan oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang dalam Pasal 3 ayat (7) PERMA No. 2 ditentukan "Setelah permohonan diterima dan diregister, Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi secepatnya memeriksa keberatan dimaksud dan memutuskannya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari"

Dengan ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (7) PERMA No. 2 Tahun 2005, dihitung sejak berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim Agung atau Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Demikian untuk dilaksanakan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI

ttd.

BAGIR MANAN

Tembusan Yth. :

1. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI;
2. Panitera Mahkamah Agung-RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung-RI.
4. Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia